



P U T U S A N

Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PENGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herry Nurcahya Wijaya, Advokat yang berkantor di Perum. Nambangan Indah Blok F.12 Selogiri Wonogiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juli 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 8 Juli 2024 dengan No. 08/SK/01.VII/2024/PN Wng , sebagai **Pengugat**

Lawan

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugiyanto, SH, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Sugiyanto,SH & Partners Jalan Kenanga Lingkungan Tengklik RT03 Rw04 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 23 Juli 2024 dengan No. 28/SK/01.VII/2024/PN Wng, sebagai **Tergugat**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 5-07-2024, di bawah register perkara Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Wng, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen yang di langsupkan di hadapan pemuka agama Kristen PDT. YAHYA TIRTA PERWITA pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Agustus 2018 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3312-KW-27082018-0003 tanggal 27 Agustus 2018 dan kutipan akta nikah awalnya oleh pejabat Pencatatan sipil di keluarkan pada tanggal 27 Agustus 2024 hilang maka PENGUGAT mengajukan Duplikat Akta Perkawinan ke pejabat Pencatatan Sipil dan akhirnya memperoleh Duplikat Akta Perkawinan dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri tertanggal 2 Juli 2024.

2. Bahwa setelah menikah antara PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua TERGUGAT di Kabupaten Wonogiri dan hidup Bahagia layaknya suami istri.

3. Bahwa sebelum pernikahan ada kesepakatan antara PENGUGAT dan TERGUGAT bahwa TERGUGAT yang sebelum menikah sering mendapatkan pekerjaan menjadi penyanyi akan berhenti untuk tidak kerja lagi menjadi penyanyi dan PENGUGAT yang bekerja.

4. Bahwa sebagai suami PENGUGAT telah melakukan kewajibannya dengan baik , baik nafkah secara lahir ataupun batin terhadap TERGUGAT.

5. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2019 lahir anak pertama berjenis kelamin laki - laki dari PENGUGAT dan TERGUGAT dan di beri nama ANAK PERTAMA.

6. Bahwa keretakan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT Berwal setelah anak Pertama lahir karena TERGUGAT sudah mulai melanggar kesepakatan yaitu TERGUGAT sudah mulai melakukan aktivitas kerja sebagai penyanyi dari panggung ke panggung, bahwa atas aktivitas kerja sebagai penyanyi sudah d toleransi oleh PENGUGAT yaitu boleh kerja bernyanyi tetapi hanya siang hari saja akan tetapi TERGUGAT tetap melakukan aktivitas kerja bernyanyi dari panggung ke panggung pada malam hari dan pulang larut malam.

7. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2022 PENGUGAT pulang kerja tetapi di rumah tidak ada TERGUGAT beserta anggota keluarga yang lainnya ,di telpon juga nggak bisa dan tanya kepada saudara – saudara TERGUGAT tidak ada yang mengetahui kemana perginya. Karena merasa sudah tidak di hargai dan tidak di hormati maka PENGUGAT pulang ke rumah orang tuanya sendiri di Kabupaten Wonogiri.

8. Bahwa selama tidak tinggal serumah dengan TERGUGAT, PENGUGAT terkadang datang ke rumah tempat tinggal TERGUGAT untuk bertemu dengan anaknya tetapi tidak pernah menginap di tempat tinggal TERGUGAT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada bulan Januari 2024 PENGUGAT bertemu dengan TERGUGAT karena di telpon TERGUGAT dan akhirnya bertemu di angkringan di Purwantoro. Dalam pertemuan itu TERGUGAT menyampaikan kepada PENGUGAT bahwa TERGUGAT hamil 7 bulan dengan menunjukkan bukti hasil pemeriksaan laboratorium atau dokter yang kemudian antara PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama lagi di rumah orang tua TERGUGAT.

10. Bahwa pada tanggal 24 April 2024 lahir anak PENGUGAT dan TERGUGAT yang kedua berjenis kelamin Perempuan dan di beri nama ANAK KEDUA.

11. Bahwa satu bulan setelah kelahiran anak Nyang kedua antara PENGUGAT dan TERGUGAT mulai cek cok karena TERGUGAT mulai beraktifitas bekerja sebagai penyanyi dan sering pulang larut malam.

12. Bahwa keadaan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT semakin tidak baik karena TERGUGAT tidak mengindahkan permintaan PENGUGAT untuk tidak bekerja sebagai penyanyi lagi dan pada saat di larang TERGUGAT menjawab larangan PENGUGAT dengan kata “ apa kamu ngasih uang aku “ padahal selama ini PENGUGAT memberi nafkah sesuai cacatan gaji PENGUGAT.

13. Bahwa oleh karena hubungan sudah btidak bisa di perbaiki lagi maka pada tanggal 14 Juni 2024 pergi dari tempat tinggal TERGUGAT dan pulang ke rumah orang btua PENGUGAT di Kabupaten Wonogiri.

14. Bahwa oleh karena hubungan suami istri antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak bisa di pertahankan lagi maka PENGUGAT memilih bercerai melalui gugatan dei pengadilan Negeri Wonogiri.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut,

## PRIMAIR :

1. Menerima dan memeriksa gugatan PENGUGAT
2. Mengabulkan gugatan PENGUGAT.
3. Menyatakan bahwa perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3312-KW-27082018-0003 yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil kabupaten Wonogiri tanggal 27 Agustus 2018 dan kemudian di Duplikat tanggal 2 Juli 2024 putus karena perceraian.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberitahukan atau mengirimkan Salinan putusan cerai PENGUGAT dengan TERGUGAT dalam perkara ini kepada kantor DISDUKCAPIL Kabupaten Wonogiri
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR :

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang adil.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Kuasanya datang menghadap dan Tergugat datang menghadap;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian melalui Proses Mediasi dengan Hakim Mediator **Dodi Efrizone,SH.**, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan oleh Penggugat dengan isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis dengan suratnya tertanggal 31 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil atau alas an Gugatan Penggugat yang diajukan dalam surat Gugatannya kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa terhadap dalil dalil Gugatan Penggugat dalam posita angka 1 samapai dengan angka 3 (tiga) adalah benar dan diakui oleh Tergugat.
3. Bahwa terhadap dalil dalil Gugatan Penggugat angka 4 . yang pada pokoknya menyatakan "Penggugat telah melakukan kewajibanya dengan baik ,,dst." Adalah tidak benar, Penggugat tidak melaksanakan kewajibanya dan tanggung jawabnya sebagai suami dengan baik, Penggugat memberi nafkah tapi tidak pasti.
4. Bahwa terhadap dalil dalil Gugatan Penggugat angka 5 yang pada pokoknya menyatakan "...pada tanggal 19 Mei 2019 lahir anak pertama ..dst" adalah benar dan diakui Tergugat;
5. Bahwa terhadap dalil dalil Gugatan Penggugat angka 6 yang pada pokoknya menyatakan "...Keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berawal setelah anak pertama lahir ....dst". adalah tidak benar karena sesuai dengan kesepakatan Tergugat melakukan aktifitas bernyanyi hanya siang hari



karena untuk menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan tergugat serta anak Tergugat;

6. Bahwa terhadap dalil dalil Gugatan Penggugat angka 7 yang pada pokoknya menyatakan "... pada tanggal 8 Februari Penggugat pulang kerja tetapi di rumah tidak ada Tergugat ..dst". Tergugatanggapi sebagai berikut :

Bahwa memang benar ketika Penggugat pulang kerja tergugat memang tidak ada di rumah, namun kepergiannya Tergugat bukan untuk dolan bersenang-senang melainkan belanja di pasar Wonogiri untuk membeli kebutuhan rumah tangga dan perginya pun bersama dengan anak;

7. Bahwa terhadap dalil dalil Gugatan Penggugat angka 8 yang pada pokoknya menyatakan "...selama tidak tinggal serumah dengan Tergugat, Penggugat terkadang kerumah Tergugat ..dst". adalah tidak benar ketika penggugat berkunjung kerumahnya kadang nginap dan kadang tidak menginap.

8. Bahwa terhadap dalil dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 9, yang pada pokoknya menyatakan "... Pada bulan Januari 2024 Penggugat bertemu dengan Tergugat ...dst". Adalah benar dan diakui oleh Tergugat;

9. Bahwa terhadap dalil dalil Gugatan Penggugat dalam posita angka 11 yang pada pokoknya menyatakan "...Satu bulan setelah kelahiran anak yang kedua ...dst". Adalah tidak benar Tergugat beraktifitas menjadi penyanyi lagi ketika ditinggal Pengugat dan tidak diurus, kemudian Tergugat beraktifitas bernyanyi lagi untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan membiayai anak, namun tidak sampai larut malam;

10. Bahwa terhadap dalil dalil Gugatan Penggugat angka 12 yang pada pokoknya menyatakan "... keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak baik karena ...dst". Adalah tidak benar dengan alasan sebagai berikut :

10.1. Dari pacaran sampai dengan pernikahan Tergugat sudah menurut pada Penggugat tidak beraktifitas sebagai penyanyi lagi, namun ketika Penggugat meninggalkan tergugat, tergugat mulai bernyanyi lagi karena untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

10.2. Penggugat memberikan nafkah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam satu bulan, bukan sesuai dengan catatan gaji Penggugat, itu aja tidak pasti setiap bulan memberi nafkah kepada Tergugat;

11. Bahwa terhadap dalil dalil Gugatan Penggugat angka 13 yang pada pokoknya menyatakan "... Oleh karena hubungan tidak bisa diperbaiki lagi





maka ...dst" adalah benar Penggugat telah meninggalkan Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat;

12. Bahwa terhadap dalil dalil Gugatan Penggugat angka 14, yang pokoknya menyatakan "... oleh karena hubungan suami istri antara Penggugat dengan tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi...dst"

Tergugat tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

12.1. Bahwa pada bulan Juni 2023, Penggugat minta balikan dengan tergugat dan saling komunikasi meskipun jarang ketemu, kemudian pada bulan juli penggugat dan Tergugat sering keluar bareng renang bersama anak pertama dan setiap sore jalan-jalan, antara penggugat dan tergugat masih berhubungan baik meskipun hanya melalui komunikasi watshap;

12.2. Bahwa Pada bulan Agustus tahun 2023 ketika Tergugat habis bekerja ngajak bermain ngajak bermain ke Ponorogo bersama anak, kemudian setelah pulang Penggugat istirahat dirumah Tergugat dan tidur bersama serta melakukan hubungan suami istri;

12.3. Bahwa kemudian bulan Oktober 2024, Tergugat mencoba untuk melakukan Test kehamilan karena sejak hubungan suami istri tersebut Tergugat tidak mengalami datang bulan, dan hasilnya ternyata Tergugat positif hamil, namun belum berani memberitahukan kepada Pengugat, karena Penggugat sedang hidup bersama dengan wanita lain;

12.4. Bahwa kemudian pada bulan januari 2024, Penggugat dan tergugat salaing ketemu akhirnya Tergugat bisa memberitahukan kepada Penggugat mengenai kehamilan Tergugat;

13. Bahwa berdasarkan dalail dan alasan yang tergugat sampaikan dalam jawaban sebagaimana terurai diatas, maka pertengkaran atara Penggugat dengan Tergugat tidak bias dijadikan alasan untuk memutuskan suatu perceraian, karena pertengkaran Tersebut sifatnya hanyalah sementara dan masih bisa untuk kembali berdamai lagi, oleh karenanya Tergugat mohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara aquo untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat dan tergugat agar bias mempertahankan dan memperbaiki rumah tangga Penggugat dan tergugat, namun apabila yang mulia Majelis hakim berpendapat lain dan harus memutus carai antara Penggugat dengan Tergugat mohon agar Majelis hakim memberi putusan untuk menghukum Penggugat untuk melaksanakan kewajibanya sebagaimana diatur dalam pasal 41 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.1. Memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dalam setiap bulannya;
- 13.2. Memberikan biaya penghidupan bekas istri Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) .

Maka berdasarkan uraian dan dalil dalil bantahan tersebut diatas Tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

## MENGADILI

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya( exaequo et bono )

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik, sebagaimana yang termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan, yaitu :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan (Suami) No. 3312-KW-27082018-0003 tanggal 27 Agustus 2018 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri , diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan (Isteri) No. 3312-KW-27082018-0003 tanggal 27 Agustus 2018 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri , diberi tanda P-2
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT dengan NIK : 3312173007930001, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) No. 3312171204190003 tanggal 09 Juli 2019 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, yang diterbitkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Wonogiri , diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 3312-LU-09072019-0064 atas nama ANAK KESATU anak ke satu laki-laki dari pasangan suami isteri PENGGUGAT dan TERGUGAT yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri tertanggal 11 Juli 2019 , diberi tanda P-5;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat/tulisan tersebut telah dibubuhi meterai cukup (*dinazegelen*) dan telah ternyata foto copy surat/tulisan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat dipersidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu :

**1. Saksi SATU**, yang memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat kenal karena saksi adalah Bapak kandung Penggugat dan Mertua Tergugat.
- Bahwa Saksi mengerti untuk dijadikan saksi tentang hubungan Penggugat dengan Tergugat dan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang Sah menikah secara agama Kristen dan sudah di catatkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di GKJ Purwanto di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT.YAHYA TIRTA PREWITA ;
- Bahwa saksi tidak bertetangga langsung jadi saksi hanya tahu dari sharing misalnya diawal-awal mereka pergi ke gereja berdua ketika tidak berdua saya bertanya katanya bertengkar ;
- Bahwa masalah dalam pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ada kesepakatan yang dilanggar
- Bahwa yang saksi dengar dari Penggugat setelah menikah Tergugat tidak menyanyi lagi
- Bahwa setahu saksi kalau ada orang yang punya hajat menyanyi dipangung;
- Bahwa saksi tidak tahu karena penggugat menceritakan seperti apa yang saksi sampaikan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu; Anak pertama bernama ANAK PERTAMA yang lahir pada tanggal 19 Mei 2019 dan anak yang kedua bernama ANAK KEDUA, yang lahir pada tanggal 24 April 2024;
- Bahwa Penggugat bekerja pada tambang pasir ;





- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun setelah anak pertama lahir Tergugat mulai melanggar kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat sudah mulai melakukan aktifitasnya kerja sebagai penyanyi dari pangung ke pangung padahal pada kesepakatan tersebut Tergugat tidak akan melakukan aktifitasnya untuk bernyanyi dan pada waktu itu juga Penggugat sudah kasih toleransi boleh menyanyi pada siang hari saja akan tetapi Tergugat tetap melakukan aktifitas bernyanyi pada malam hari dan pulang sampai larut malam sehingga menyebabkan cek cok kembali kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Wonogiri;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat pernah pulang ke rumah orang tua Tergugat
  - Bahwa Penggugat minta cerai karena Tergugat melanggar perjanjian yang telah disepakati diantara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat ;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat Sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu; Anak pertama bernama ANAK PERTAMA yang lahir pada tanggal 19 Mei 2019 dan anak yang kedua bernama ANAK KEDUA, yang lahir pada tanggal 24 April 2024;
  - Bahwa anak tersebut diasuh oleh tergugat;
  - Bahwa Penggugat dulu bekerja pada perusahaan tambang PT Putra Anugerah di Wonogiri
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji dari Penggugat tersebut
  - Bahwa pada tahun 2022 Penggugat meninggalkan Tergugat tetapi kembali lagi
  - Bahwa Penggugat sekarang dirumah orang tua Penggugat
  - Bahwa menurut saksi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak untuk bercerai sebaiknya dipertahankan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan ditanggapi dalam kesimpulan;

**2. Saksi KEDUA**, yang memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat
- Bahwa kenal karena saksi teman Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang Sah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti untuk dijadikan saksi tentang hubungan Penggugat dengan Tergugat dan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang Sah menikah secara agama Kristen dan sudah di catatkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018 tepatnya bulan Agustus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di GKJ Purwanto dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT.YAHYA TIRTA PREWITA ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat Sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu; Anak pertama bernama ANAK PERTAMA yang lahir pada tanggal 19 Mei 2019 dan anak yang kedua bernama ANAK KEDUA yang lahir pada tanggal 24 April 2024;
- Bahwa masalah dalam pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ada kesepakatan yang dilanggar
- Bahwa setahu saksi ada perselisihan yang kaitannya Tergugat setelah menikah tidak boleh bekerja sebagai penyanyi tapi setelah punya anak pertama bernyanyi lagi
- Bahwa yang saksi dengar dari Penggugat setelah menikah Tergugat tidak menyanyi lagi
- Bahwa orang tua Penggugat tidak pernah cerita kepada saksi tentang hubungan antara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi tidak tahu secara langsung tetapi hanya pengakuan Penggugat saja
- Bahwa pada waktu padenya Tergugat sakit Penggugat dan Tergugat kelihatan bersama sekitar tahun 2024 dan setelah itu cek cok kembali ;
- Bahwa pada tahun 2022 Penggugat meninggalkan Tergugat tetapi kembali lagi
- Bahwa Penggugat sekarang dirumah orang tua Penggugat
- Bahwa anak tersebut diasuh oleh tergugat;
- Bahwa Penggugat dulu bekerja pada perusahaan tambang pasir PT Putra Anugerah di Wonogiri
- Bahwa pada saat saksi menengok anak yang kedua lahir Tergugat sedang berada di Wonogiri

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menengok kelahiran anak kedua dari Tergugat pada bulan Mei atau juni 2024
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat melarang Tergugat untuk menyanyi supaya bisa mengurus anak
- Bahwa Tergugat menyanyi pada acara hajatan /resepsi ;
- Bahwa menurut saksi sudah tidak bisa dipertahankan karena mungkin sama-sama egois karena Tergugat tetap bernyanyi jadi sudah tidak bisa dipertahankan;

3. Saksi **KETIGA**, yang memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat
- Bahwa kenal karena saksi sebagai Ibu kandung dari Penggugat dan mertua dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang Sah di GKJ Purwanto;
- Bahwa sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu; Anak pertama bernama ANAK PERTAMA dan anak yang kedua perempuan dan nama saksi kurang tahu ;
- Bahwa setahu saksi masalah anak saksi karena setelah cek cok orang tua Tergugat lapor kepada saksi ;
- Bahwa setiap ketemu selalu saksi kasih susu atau apa yang ada saksi kasih;
- Bahwa tinggal dirumah orang tua Tergugat dan setelah cek cok pulang ke rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi masalah ekonomi setelah punya anak ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak bisa
- Bahwa pekerjaan dari anak saksi (Penggugat)serabutan;
- Bahwa pendapatan perbulan anak saksi (Penggugat) tidak tahu;
- Bahwa anak ikut dengan Ibunya (Tergugat)
- Bahwa awal mula pernikahan tersebut harmonis;
- Bahwa setelah anak pertama berumur kurang lebih 4 tahun
- Bahwa karena anak saksi pulang ke rumah
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena orang tua dari Tergugat datang ke rumah saksi dan bilang kalau Tergugat tidak pernah dikasih dan orang tua Tergugat bilang biarpun bagaimana Tergugat ikut Ibunya ;
- Bahwa karena anak saksi (Penggugat) Pekerjaanya serabutan intinya masalah ekonomi ;
- Bahwa saksi tahu tergugat sebelum menikah sudah menyanyi dan anak saksi mau menikah kalau tidak menyanyi ;
- Bahwa saksi dengar dari anak saksi (Penggugat) kalau sekarang tergugat menyanyi lagi
- Bahwa seharusnya Tergugat tidak boleh menyanyi;
- Bahwa cucu yang nomer dua kurang lebih sudah berumur 4 atau 3 bulan
- Bahwa Penggugat tinggal dirumah saksi lagi sejak anak keduanya berumur (2) dua bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan, yaitu :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) NIK : 3312175204000001 atas nama TERGUGAT tanggal 15 April 2019, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan (Isteri) No. 3312-KW-27082018-0003 tanggal 27 Agustus 2018 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri , diberi tanda T-2

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat/tulisan tersebut telah dibubuhi meterai cukup (*dinazegelen*) dan telah ternyata foto copy surat/tulisan sesuai dengan aslinya

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. **Saksi KE EMPAT**, yang memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat karena saksi sebagai teman dari Tergugat dan Penggugat adalah sebagai suami Tergugat ;
  - Bahwa saksi tahu ada masalah perceraian dan yang menggugat Emanuel (Penggugat)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pesta pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan di rumah makan laras;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu; Anak pertama bernama ANAK PERTAMA yang berumur 5 (lima) tahun dan anak yang kedua perempuan nama ANAK KEDUA berumur 5 (lima) bulan
- Bahwa anak-anaknya ikut dengan Tergugat
- Bahwa saat setelah menikah Penggugat masih ikut dengan Tergugat /dirumah orang tua Tergugat
- Bahwa Penggugat bekerja di PT Putra Anugerah
- Bahwa Saksi tidak tahu gaji dari Penggugat
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sejak bulan Mei
- Bahwa setelah pulang ke rumah orang tua Penggugat, setahu saksi penggugat masih pernah ke rumah Tergugat
- Bahwa saksi kenal sejak kecil dengan Tergugat karena domisili di Purwantoro
- Bahwa saksi sering bermain (momong) anak kedua Tergugat
- Bahwa pada waktu Penggugat pulang Tergugat tidak nyanyi tapi setelah ditinggal Penggugat menyanyi lagi;
- Bahwa ketika belum menikah Tergugat sudah menyanyi setelah menikah berhenti atas permintaan dari Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi mulai nyanyi lagi sekitar tahun 2022 karena pada saat itu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan karena tidak menafkahi lagi jadi Tergugat menyanyi lagi untuk membeli susu anaknya ;
- Bahwa pernah cerita / curhat tentang kehidupan rumah tangganya masalah ekonomi saja ;
- Bahwa yang Tergugat inginkan setiap apapun yang dilakukan asal itu positif minta untuk didukung ;
- Bahwa tergugat ingin mempertahankan rumah tangganya karena kasihan untuk anak-anaknya ;
- Bahwa pada tahun 2022 Pengugat pergi kerumah ibunya tetapi masih sering datang dan menginap kerumah penggugat;
- Bahwa pada tahun 2024 kembali lagi tepatnya bulan Januari tinggal bersama lagi dirumah Tergugat;
- Bahwa pada Januari 2024 tinggal di rumah Tergugat kemudian Penggugat pergi lagi dari rumah Tergugat pada bulan Juni 2024
- Bahwa penggugat juga sering menghantar Tergugat untuk menyanyi
- Bahwa pada waktu Penggugat menggugat Tergugat karena ingat anak-anaknya masih kecil-kecil , saat itu Tergugat curhat sampai menangis;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa menurut saksi Tergugat masih cinta sama Penggugat
- Bahwa saksi tidak pernah lihat antara penggugat dan tergugat cek cok atau bertengkar ribut, malahan di depan saksi baik-baik saja malahan kelihatan mesra;
- Bahwa Tergugat menyanyi lagi di acara hajatan karena untuk kebutuhan hidup
- Bahwa dari pernikahan tersebut mereka memiliki 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama berumur 5 (lima) tahun dan anak kedua berumur 5 (lima) bulan;
- Bahwa kalau menurut saksi sebaiknya di pertahankan karena kasihan terhadap anak-anaknya ;

**2. Saksi KE LIMA:** yang memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat ;
- Bahwa saksi dengan Tergugat teman satu profesi (sama-sama penyanyi);
- Bahwa sebagai penyanyi dan saksi sering mengajak Tergugat karena saksi punya group musik ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sering cerita kalau menyanyi untuk tambahan membeli susu anaknya ;
- Bahwa setahu saksi tidak karena Tergugat sering berangkat bareng sama saksi ;
- Bahwa saksi tahu pada saat Tergugat dapat Job untuk menyanyi Penggugat pernah menghantar sekali;
- Bahwa pada waktu Penggugat menggugat Tergugat karena ingat anak-anaknya masih kecil-kecil , saat itu Tergugat curhat sampai menangis;
- Bahwa menurut saksi Tergugat masih cinta sama Penggugat
- Bahwa saksi tidak pernah lihat antara pnggugat dan tergugat cek cok atau bertengkar ribut, malahan di depan saksi baik-baik saja malahan kelihatan mesra;
- Bahwa Tergugat menyanyi lagi di acara hajatan karena tidak dinafkahi;
- Bahwa kalau menurut saksi sebaiknya di pertahankan karena kasihan terhadap anak-anaknya
- Bahwa Penggugat bekerja di PT tersebut sebagai sopir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi hanya masalah pekerjaan Tergugat sebagai penyanyi

- Bahwa tergugat ketika belum menikah Tergugat sudah menyanyi setelah menikah berhenti atas permintaan dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat mengajukan kesimpulan ;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada yang diajukan lagi maka Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan yang telah termuat dalam Berita Acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat mengemukakan dalil pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen yang di langsunikan di hadapan pemuka agama Kristen PDT. YAHYA TIRTA PERWITA pada tanggal 20 Agustus 2018 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3312-KW-27082018-0003 tanggal 27 Agustus 2018 dan kutipan akta nikah awalnya oleh pejabat Pencatatan sipil di keluarkan pada tanggal 27 Agustus 2024 hilang maka PENGUGAT mengajukan Duplikat Akta Perkawinan ke pejabat Pencatatan Sipil dan akhirnya memperoleh Duplikat Akta Perkawinan dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri tertanggal 2 Juli 2024.

Menimbang, bahwa di dalam perjalanan rumah tangga pada saat itu terjadi perselisihan/ pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah sehingga harus putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan dan jawaban antara Penggugat dan Tergugat bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah “apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat mulai beraktifitas bekerja sebagai penyanyi yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah sehingga harus putus karena perceraian ?”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 s/d. P-5 dan menghadapkan 3 (tiga) orang saksi bernama SAKSI SATU, SAKSI DUA dan SAKSI TIGA ;

Menimbang, bahwa surat bukti tertanda P-1 s/d. P-5 maupun saksi-saksi tersebut, telah diajukan menurut hukum acara yang berlaku, sehingga bukti surat-surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat mengajukan bukti surat yaitu T-1 s/d T-2 dan menghadirkan 2 (dua) saksi di persidangan yaitu yang bernama saksi SAKSI EMPAT dan saksi SAKSI LIMA;

Menimbang, bahwa surat bukti tertanda T-1 s/d. T-2 maupun saksi-saksi tersebut, telah diajukan menurut hukum acara yang berlaku, sehingga bukti surat-surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat itu sah atau tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 dan P-2 diperoleh fakta bahwa Tergugat telah menikah secara agama Kristen yang di langsunngkan di hadapan pemuka agama Kristen PDT. YAHYA TIRTA PERWITA pada tanggal 20 Agustus 2018 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3312-KW-27082018-0003 tanggal 27 Agustus 2018 dan kutipan akta nikah awalnya oleh pejabat Pencatatan sipil di keluarkan pada tanggal 27 Agustus 2024 hilang maka PENGUGAT mengajukan Duplikat Akata Perkawinan ke pejabat Pencatatan Sipil dan akhirnya memperoleh Duplikat Akta Perkawinan dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri tertanggal 2 Juli 2024.

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 dan P-2 tersebut merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat dengan Penggugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan adalah "apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat mulai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beraktifitas bekerja sebagai penyanyi yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah sehingga harus putus karena perceraian” ;

Menimbang, bahwa dengan sebagaimana ketentuan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I No: 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percekocokan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berbaik (berdamai) kembali yang dalam bahasa asingnya dikenal dengan istilah *onheel baar twespalt*, adalah percekocokan yang mempunyai frekwensi yang tinggi serta sifat dari percekocokan tersebut adalah mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan “bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah

Menimbang, bahwa apabila Yurispudensi Mahkamah Agung RI diatas dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan, dan keterangan saksi Pengugat dan saksi Tergugat dipersidangan telah sama-sama menerangkan pada pokoknya bahwa penggugat sudah meninggalkan Tergugat sejak dari bulan Juni tahun 2024 hingga sekarang dan para saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus ,

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat serta para Saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun bukti surat dan saksi yang diajukan Tergugat di persidangan, maka tidak ada satu bukti pun yang dapat mendukung alasan yang diajukan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa alasan Penggugat meninggalkan Tergugat dikarenakan rumah tangganya sering terjadi perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I No: 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan :

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan Penggugat sudah meninggalkan Tergugat sejak dari bulan **Juni tahun 2024** hingga sekarang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kepergian Penggugat meninggalkan Tergugat sejak dari bulan Juni tahun 2024 hingga sekarang belum terpenuhi sampai 2 (dua) tahun berturut turut sebagaimana berdasarkan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah R.I No: 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan huruf f Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terkesan terburu-buru, emosi sesaat dengan tidak mempertimbangkan kondisi kejiwaan anak yang masih balita atau kecil-kecil yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Sebaiknya diupayakan terlebih dahulu untuk saling berkomunikasi dengan baik, mengingat tujuan Penggugat baik menjaga keluarga dan tujuan dari Tergugat pun juga baik yaitu membantu suami untuk mencari nafkah dengan cara menyanyi. Bahwa Penggugat dan Tergugat seharusnya duduk bersama mencari jalan atau solusi yang terbaik demi keutuhan rumah tangga. Menurut Majelis Hakim perkawinan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat masih bisa dipertahankan..perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diharapkan bisa harmonis dan sesuai dengan tujuan Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga oleh karena permasalahan dari gugatan Penggugat tersebut tidak terbukti secara hukum dengan demikian gugatan penggugat beralasan hukum untuk ditolak

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) PP No. 9 Tahun 1975 yaitu tentang alasan – alasan yang dapat mengakibatkan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya maka petitum-petitum lainnya tidak akan dipertimbangkan, dan cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya maka dengan demikian Penggugat berada pada pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 181 HIR harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang Undang No.1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan :

## MENGADILI

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp199.000.00 ( Seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh kami Andri Sufari, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Vilaningrum Wibawani, SH., M.H., dan Agusty Hadi Widarto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Isnu Julianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

Vilaningrum Wibawani, SH., M.H.,

Andri Sufari, S.H., M.Hum.,

TTD

Agusty Hadi Widarto, S.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

Isnu Julianto, S.H.

Perincian biaya : 36/Pdt.G/2024/PN Wng

- PNBP Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
- Biaya Penggandaan Berkas	:	Rp. 14.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp. 40.000,00
- Biaya PNBP Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
- Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi Putusan	:	Rp. 10.000,00 +

JUMLAH : Rp. 199.000,00

(Seratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah)